



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9891 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 124 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya sertifikat Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka Nomor 146/SBU-DBU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 sebagai bandar udara yang melayani kegiatan angkutan udara yang bersifat umum dan internasional termasuk angkutan udara haji, perlu melakukan perubahan kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.
- KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji dengan menambah nomor urut 13 sehingga berbunyi:  
13. Bandara Internasional Kertajati (KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI